
**PROFIL PSIKOBHAVIORAL PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL : TINJAUAN
PSIKOLOGIS-KRIMINOLOGIS UNTUK PERKEMBANGAN STRATEGI
REHABILITASI EFEKTIF**

**Aulya Khalisha Gunawan^{1*}, Lutfiya Nur Fadhillah², Sania Tresna Ningrum³,
Muhammad rifki⁴, Pujiarohman⁵**

¹⁻⁴Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas
Mataram

⁵Departemen Psikologi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas
Mataram

^{*}Email Korespondensi: aulyakhalisha44@gmail.com

Abstract: Psychobehavioral Profile of Sexual Offenders: A Psychological-Criminological Review for the Development of Effective Rehabilitation Strategies. Sexual violence is a multidimensional problem that not only physically and psychologically injures victims, but also stems from the complexity of psychological, social, and criminological factors underlying the perpetrator's behavior. The increasing number of sexual violence cases in Indonesia demonstrates the importance of in-depth studies of perpetrator characteristics to support appropriate intervention and rehabilitation strategies. This study aims to identify the psychobehavioral profiles of perpetrators of sexual violence based on current literature, as well as to examine risk factors and effective rehabilitative approaches. The method used was a literature review of scientific articles published between 2015 and 2025, using the PRISMA guide and STROBE study quality assessment. The results showed that perpetrators of sexual violence generally have a background of childhood trauma, personality disorders such as antisocial personality disorder, narcissistic personality disorder, empathy deficit, cognitive distortion, and low emotional intelligence. Environmental factors such as dysfunctional families and unequal power relations also contribute to the problem. Rehabilitation of perpetrators of sexual violence needs to use a multidisciplinary approach, including cognitive behavioral therapy (CBT), the Good Lives Model, psychodynamic therapy, family-based interventions and comprehensive sexual education, to suppress behavioral relapse and support constructive social reintegration.

Keywords : Psychological Profile, Psychological Characteristic, Sexual Offenders, Sexual Abuse

Abstrak: Profil Psikobehavioral Pelaku Kejahatan Seksual : Tinjauan Psikologis-Kriminologis Untuk Perkembangan Strategi Rehabilitasi Efektif .

Kejahatan seksual merupakan permasalahan multidimensi yang tidak hanya melukai korban secara fisik, psikologis, tetapi juga berakar dari kompleksitas faktor psikologis, sosial, dan kriminologis yang melatarbelakangi perilaku pelaku. Peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan pentingnya kajian mendalam terhadap karakteristik pelaku guna mendukung strategi intervensi dan rehabilitasi yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi profil psikobehavioral pelaku kekerasan seksual berdasarkan literatur terkini, serta mengkaji faktor risiko dan pendekatan rehabilitatif yang efektif. Metode yang digunakan berupa tinjauan sistematis dengan pendekatan literature review terhadap artikel ilmiah yang diterbitkan dalam rentang tahun 2015 hingga 2025, menggunakan panduan PRISMA dan penilaian kualitas studi berdasarkan STROBE. Didapatkan hasil bahwa pelaku kekerasan seksual umumnya memiliki latar belakang trauma masa kecil, gangguan kepribadian seperti antisosial, narsistik, defisit empati, distorsi kognitif, serta kecerdasan emosional yang rendah. Faktor lingkungan seperti keluarga disfungsi

dan ketimpangan relasi kuasa juga menjadi pemicunya. rehabilitasi pelaku kekerasan seksual perlu menggunakan pendekatan multidisipliner, termasuk terapi perilaku kognitif (CBT), Good Lives Model, terapi psikodinamik, intervensi berbasis keluarga serta pendidikan seksual komprehensif, guna menekan kekambuhan perilaku dan mendukung reintegrasi sosial yang konstruktif.

Kata Kunci : Profil psikologi, Karakteristik psikologi, Pelaku kekerasan seksual, kekerasan seksual

PENDAHULUAN

Kejahatan seksual bukan sekadar pelanggaran terhadap martabat individu, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan kesehatan mental korban, seperti trauma, depresi, dan hilangnya kepercayaan terhadap lingkungan sekitar (Sopiyan et al., 2024). Di Indonesia, kasus kekerasan seksual menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat hingga Oktober 2024 terdapat 20.898 kasus kekerasan seksual, dengan mayoritas pelaku adalah laki-laki (Sopiyan et al., 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual tidak hanya dipicu oleh dorongan seksual semata, tetapi juga merupakan hasil dari kombinasi faktor psikologis, sosial, dan struktural, termasuk pengalaman masa lalu, lingkungan tumbuh kembang, serta ketimpangan relasi kuasa (Butt et al., 2025.). Perilaku seksual menyimpang dapat berakar dari konflik psiko-seksual masa kanak-kanak yang tidak terselesaikan, seperti dominasi dorongan id dan lemahnya kontrol dari ego maupun superego (Sopiyan et al., 2024).

Perkembangan studi psikologi forensik dan kriminologi memperlihatkan bahwa pelaku kekerasan seksual merupakan kelompok yang heterogen. Brassard et al. (2023) mengidentifikasi empat profil pelaku berdasarkan jenis kekerasan, tingkat keparahan, serta latar belakang psikososial seperti trauma masa kecil, gangguan kepribadian, dan disregulasi emosi. Profil tersebut antara lain pelaku kekerasan ringan tanpa koersi atau paksaan seksual, pelaku kekerasan berat dengan koersi atau paksaan seksual, pelaku kekerasan ringan dengan kontrol, dan pelaku kekerasan berat tanpa koersi atau paksaan seksual. Tiap

kelompok memiliki karakteristik psikopatologis yang berbeda, termasuk kecenderungan narsistik, psikopatik, dan tingkat trauma masa lalu yang tinggi (Butt et al., 2025).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji faktor penyebab dan klasifikasi pelaku kekerasan seksual, kajian yang mengintegrasikan temuan-temuan tersebut secara komprehensif masih terbatas. Keterbatasan ini berimplikasi pada belum optimalnya perumusan strategi pencegahan dan rehabilitasi berbasis bukti, sehingga diperlukan telaah mendalam untuk memperkuat dasar ilmiah intervensi yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Literature review ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola psikopatologis pelaku kekerasan seksual berdasarkan temuan empiris terkini, menganalisis faktor risiko yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual, serta menelaah implikasi temuan tersebut dalam pengembangan strategi intervensi dan rehabilitasi berbasis psikologi forensik.


METODE

Kami melakukan dan melaporkan tinjauan sistematis ini sesuai dengan kriteria Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA) 2020. ProQuest, Google Scholar, dan PubMed semua digunakan untuk melakukan pencarian literatur yang ekstensif. Selama pencarian literatur, kata kunci yang telah ditetapkan "(Profil psikologi OR psychological profile OR psychological characteristic) AND (pelaku kejahatan seksual OR Sexual offender OR sexual abuse)". Artikel dengan judul dan abstrak yang relevan akan dimasukkan untuk analisis kualitatif lebih lanjut dan tinjauan

teks lengkap selama fase ini. Studi yang membentuk tinjauan ini harus diterbitkan antara tahun 2015 dan 2025 dan memiliki teks lengkap yang dapat diakses. Gambar 1 menampilkan rincian pendekatan pencarian studi.

Tujuan utama dari kriteria seleksi studi adalah untuk menemukan penelitian yang memberikan informasi tepat tentang profil psikologi pada pelaku kejahatan seksual. Untuk memastikan

pemeriksaan menyeluruh terhadap profil perilaku tersebut, hanya studi yang memenuhi persyaratan ini yang dipertimbangkan untuk dimasukkan. Kriteria eksklusi yang tercantum di bawah ini digunakan untuk memastikan keaslian dan keandalan hasil: 1) penelitian yang gagal mengungkapkan hasil penting, seperti profil psikologi pada pelaku kejahatan seksual ; 2) publikasi teks lengkap yang tidak tersedia.



Gambar 1. Alur pencarian literatur

PEMBAHASAN

Perbedaan kekerasan seksual pada dewasa dan anak

Kekerasan seksual dapat dialami oleh korban dari semua usia, baik anak-anak hingga dewasa dengan bentuk dan motif yang berbeda. Secara umum, kekerasan seksual meliputi eksploitasi fisik, verbal, atau psikologis yang bertujuan memenuhi hasrat seksual pelaku, mengontrol, atau mendominasi korban. Anak-anak menjadi target yang rentan karena keterbatasan pemahaman seksual dan ketergantungan terhadap orang dewasa (Sopiyan et al., 2024).

Kebanyakan kasus pelaku berasal dari lingkungan terdekat seperti keluarga atau guru. Pelaku memanfaatkan hubungan dan kedekatan emosional untuk melakukan grooming yaitu pendekatan terstruktur dengan mendapat kepercayaan anak sebelum melakukan tindakan (Butt et al., 2025). Bentuk kekerasan terhadap anak meliputi pencabulan, persetubuhan, eksploitasi

seksual, serta penggunaan anak dalam produksi konten pornografi. Dampaknya tidak hanya fisik, namun psikologis jangka panjang yang dapat mengganggu perkembangan kepribadian dan fungsi sosial anak (Sopiyan et al., 2024).

Pada orang dewasa, kekerasan seksual lebih sering melibatkan pemaksaan secara langsung, baik dengan kekerasan fisik, ancaman, maupun tekanan psikologis (Sopiyan et al., 2024). Banyak kasus terjadi dalam lingkup hubungan seperti pernikahan atau pacarana (*intimate partner sexual violence*). Di samping itu, kekerasan seksual juga kerap terjadi di lingkungan kerja atau institusi pendidikan melalui relasi kuasa antara atasan dan bawahan (Brassard et al., 2023). Pelaku kekerasan seksual terhadap pasangan dewasa memiliki profil perilaku yang kompleks, mulai dari pelaku ringan tanpa koersi atau paksaan hingga pelaku kekerasan berat dengan kontrol koersif atau paksaan. Karakteristik psikologis seperti trauma

masa kecil, narsisme, disregulasi emosi, dan kecenderungan agresif ditemukan dalam profil pelaku dengan kekerasan berat. Ciri-ciri ini pun sering kali hadir pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, khususnya dalam aspek dominasi dan rendahnya empati (Brassard et al., 2023).

Faktor Pemicu Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual dipahami sebagai hasil interaksi kompleks dari berbagai faktor yang umumnya dikategorikan ke dalam aspek psikologis, sosial-lingkungan, dan kriminologis (Brassard et al., 2023). Dari sisi psikologis, trauma masa kecil menjadi salah satu faktor utama yang membentuk perilaku kekerasan seksual (Brassard et al., 2023). Pelaku dengan tingkat kekerasan tertinggi memiliki skor trauma masa kecil yang juga paling tinggi (Brassard et al., 2023). Hal ini mendukung pandangan Freud bahwa trauma yang tidak terselesaikan dapat menghambat perkembangan emosional dan menyebabkan kegagalan dalam pengendalian dorongan naluriah (Brassard et al., 2023). Selain trauma, gangguan kepribadian seperti narsistik, antisosial, dan gangguan kepribadian ambang turut meningkatkan risiko seseorang menjadi pelaku (Brassard et al., 2023). Individu dengan gangguan ini menunjukkan pola perilaku seperti perasaan berhak terhadap tubuh orang lain, rendahnya empati, perilaku manipulatif, serta disregulasi emosi yang menyebabkan impulsivitas dan ledakan emosi (Brassard et al., 2023).

Sementara itu, faktor sosial dan lingkungan juga memainkan peran penting. Lingkungan keluarga yang disfungsi, kurangnya kasih sayang, serta minimnya edukasi seksual di masa kecil berkontribusi terhadap pembentukan perilaku menyimpang (Sopiyan et al., 2024). Ketidakhadiran figur orang tua yang stabil secara emosional sering kali mendorong individu mencari afeksi secara maladaptif. Selain itu, ketimpangan kekuasaan dalam hubungan sosial, seperti antara guru dan murid atau atasan dan bawahan, menciptakan peluang untuk eksploitasi

seksual. Konsumsi pornografi ekstrem juga dilaporkan menurunkan sensitivitas moral dan menumpulkan empati terhadap korban (Sopiyan et al., 2024; Butt et al., 2025). Dari perspektif kriminologi, pelaku kekerasan seksual umumnya memiliki latar belakang kriminal serta tingkat psikopatologi yang berat. Brassard et al. (2023) menunjukkan bahwa prevalensi gejala psikologis seperti depresi, kecemasan, dan kemarahan tidak terkendali tinggi di antara pelaku, memperlihatkan kebutuhan mendesak akan intervensi psikologis intensif. Pola keterlibatan dalam tindakan kriminal sebelumnya mengindikasikan bahwa kekerasan seksual bersifat terstruktur dan cenderung berulang.

Karakteristik Sosiodemografis Pelaku

Sosiodemografi mengacu pada ciri-ciri sosial dan demografis individu, seperti usia, jenis kelamin, status sosial dan ekonomi, status pernikahan, kepribadian, dan latar belakang keluarga (Brassard et al., 2023). Karakteristik-karakteristik ini memiliki hubungan yang erat dengan perilaku seseorang, termasuk dalam konteks pelaku kejahatan seksual (Xiao et al., 2020). Usia pelaku kejahatan bervariasi,

usia muda sering kali dikaitkan dengan kurangnya pengalaman sosial dan pendidikan, yang membuat individu lebih rentan melakukan kekerasan seksual. Secara khusus, kurangnya pendidikan seks diidentifikasi sebagai faktor risiko tinggi bagi individu dengan disabilitas intelektual (Xiao et al., 2020). Sedangkan, jenis kelamin pelaku kekerasan seksual terhadap anak (CSA) didominasi oleh laki-laki. Dalam studi ini, disebutkan bahwa dari 18 pelaku yang terlibat dalam CSA di Malmö, 100% di antaranya adalah pria. Hal ini menunjukkan dominasi jenis kelamin laki-laki dalam tindak kejahatan seksual terhadap anak (Stiernströmer et al., 2022).

Status pernikahan pelaku kekerasan seksual memainkan peran penting dalam faktor pemicu tindakan kekerasan. Ditemukan bahwa banyak pelaku yang mengalami konflik dalam

pernikahan atau berada dalam kondisi perkawinan yang buruk, seperti pisah ranjang atau cerai mati. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan seksual yang tertunda, terutama bagi laki-laki yang cerai mati atau mengalami konflik rumah tangga, menjadi salah satu alasan pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak (Fadhli, 2017). Relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri, yang tercermin dalam ketidakpuasan dan konflik dalam rumah tangga, dapat menjadi faktor pemicu kekerasan seksual. Pelaku yang merasa tertekan atau tidak mendapatkan perhatian seksual dari pasangan mereka cenderung mencari pelepasan dorongan seksual di luar hubungan yang sah, dengan anak-anak menjadi sasaran yang rentan (Fadhli, 2017).

Tipe kepribadian tertentu dapat meningkatkan risiko seseorang menjadi pelaku kekerasan seksual. Gangguan kepribadian antisosial (*antisocial personality disorder*) dan narsistik (*narcissistic personality disorder*) adalah dua tipe yang paling sering dikaitkan dengan perilaku kriminal, termasuk kejahatan seksual (Mouilso & Calhoun, 2015). Gangguan Kepribadian Antisosial Individu dengan ASPD cenderung menunjukkan kurangnya empati, pengabaian terhadap norma sosial, dan perilaku impulsif. Penelitian menunjukkan bahwa pelaku dengan ASPD seringkali menunjukkan pola kekerasan seksual yang berulang. Individu dengan ASPD memiliki risiko kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum (Chow, Yu, Geddes, & Fazel, 2024). Gangguan Kepribadian Narsistik juga dikaitkan dengan risiko kekerasan seksual (Chow, Yu, Geddes, & Fazel, 2024). Individu dengan kecenderungan narsistik mungkin merasa hak mereka untuk mendominasi dan menggunakan orang lain untuk kepentingan pribadi mereka. Menurut (Mouilso & Calhoun, 2015) menunjukkan bahwa narsisme dapat berkontribusi pada perilaku kekerasan seksual, terutama dalam konteks hubungan intim.

Paparan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat meningkatkan risiko perilaku agresif dan kekerasan pada anak. (Fogarty et al., 2024). Studi longitudinal menunjukkan bahwa anak yang terpapar pola KDRT yang persisten memiliki kemungkinan lebih tinggi mengalami masalah perilaku dan emosional (Fogarty et al., 2024). Anak yang terpapar pola KDRT yang persisten mengalami peningkatan lebih dari 6 kali lipat dalam masalah perilaku. (Fogarty et al., 2024). Pengaruh Konflik Orang Tua Konflik orang tua, terutama yang melibatkan dominasi paternal dan ketegangan interpersonal, dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak (Arianti, Soraida, Isyanawulan, & Wulindari, 2025). Ketegangan dalam hubungan orang tua dapat meningkatkan risiko kekerasan seksual pada anak. Konflik keluarga yang intens dapat meningkatkan kerentanannya terhadap kekerasan seksual (Arianti, Soraida, Isyanawulan, & Wulindari, 2025). Penelitian ini menyoroti pentingnya peran orang tua dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk mencegah risiko tersebut (Arianti, Soraida, Isyanawulan, & Wulindari, 2025).

Distorsi Kognitif Pada Pelaku Kekerasan Seksual

Dalam konteks pelaku kekerasan seksual terhadap anak, distorsi kognitif yang umum ditemukan meliputi, anak sebagai objek seksual (Maghfirah, 2025). Pelaku melihat anak sebagai objek pemenuhan kebutuhan seksual mereka, bukan sebagai individu dengan hak dan martabat yang harus dihormati (Maghfirah, 2025). Penolakan dan rasionalisasi yang dimana pelaku menolak untuk mengakui bahwa tindakan mereka adalah kekerasan seksual dan merasionalisasi perilaku mereka sebagai bentuk kasih sayang atau perhatian terhadap anak (Maghfirah, 2025). Minimisasi dampak yaitu pelaku meminimalkan dampak negatif dari tindakan mereka terhadap anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Maghfirah, 2025).

Pelaku kekerasan seksual online, menunjukkan distorsi kognitif yang berbeda dari pelaku kekerasan seksual kontak langsung (Steel, Newman, O'Rourke, & Quayle, 2020). Mereka mengidentifikasi perbedaan dalam persepsi, di mana pelaku cenderung melihat perilaku mereka sebagai berbeda karena kurangnya interaksi langsung dengan korban (Steel, Newman, O'Rourke, & Quayle, 2020). Selain itu, mereka juga merasionalisasi melalui anonimitas internet, yang membuat mereka merasa terbebas dari tanggung jawab moral dan hukum atas tindakan mereka (Steel, Newman, O'Rourke, & Quayle, 2020). Terakhir, banyak dari mereka cenderung meminimalkan atau mengabaikan dampak negatif dari konsumsi CSEM terhadap anak-anak yang terlibat (Steel, Newman, O'Rourke, & Quayle, 2020). Studi ini menyoroti perlunya pendekatan penilaian dan intervensi yang spesifik untuk mengatasi distorsi kognitif pada pelaku kekerasan seksual online (Steel, Newman, O'Rourke, & Quayle, 2020).

Karakteristik Emosional Pelaku Kekerasan Seksual

Kecerdasan emosional (EQ) adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri serta merespons emosi orang lain dengan tepat (Yusadek, 2023). Ditemukan hubungan negatif yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan kekerasan dalam pacaran pada remaja, sehingga semakin tinggi kecerdasan emosi seseorang, semakin rendah kecenderungan untuk melakukan kekerasan dalam pacaran (Yusadek, 2023). Selain kecerdasan yang rendah pelaku kekerasan seksual juga seringkali menunjukkan tingkat empati yang sangat rendah atau bahkan tidak memiliki empati sama sekali itulah yang membuat mereka lebih mudah untuk melakukan kekerasan (Agustin, Mubina, & Hakim, 2021).

Karakteristik Perilaku Pelaku Kekerasan Seksual

Perilaku kekerasan seksual seringkali berhubungan dengan gangguan kepribadian tertentu, termasuk narsisme, antisosial, dan borderline (Tuliah, 2018).

Pelaku kekerasan seksual yang memiliki sifat narsistik cenderung merasa superior dan berhak untuk mendominasi korban, melihat hubungan seksual sebagai cara untuk mengukuhkan superioritas mereka (Tuliah, 2018). Sementara itu, pelaku dengan gangguan kepribadian antisosial menunjukkan ketidakpedulian terhadap norma sosial dan kesejahteraan orang lain, termasuk korban mereka (Tuliah, 2018). Selain itu, gangguan kepribadian borderline, yang ditandai dengan ketidakstabilan emosional dan impulsivitas, juga sering ditemukan pada pelaku kekerasan seksual, karena dorongan untuk bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi atau perasaan korban (Tuliah, 2018). Oleh karena itu, karakteristik psikologis ini berperan penting dalam mempengaruhi perilaku kekerasan seksual, dan pemahaman terhadap faktor-faktor ini dapat membantu dalam merancang strategi pencegahan dan intervensi yang lebih efektif (Tuliah, 2018).

IQ dan Kepribadian Pelaku Kekerasan Seksual

Beberapa studi telah menunjukkan adanya hubungan antara tingkat kecerdasan intelektual (IQ) dan perilaku kekerasan seksual (Cantor *et al.*, 2020). Ditemukan bahwa pelaku kekerasan seksual umumnya memiliki IQ yang lebih rendah dibandingkan populasi umum (Cantor *et al.*, 2020). Temuan ini terutama menonjol pada pelaku yang menargetkan anak-anak, yang menunjukkan IQ lebih rendah dibandingkan dengan pelaku kejahatan non-seksual (Cantor *et al.*, 2020). Menariknya, perbedaan IQ ini tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh keberadaan individu dengan pedofilia dalam sampel, mengindikasikan bahwa faktor kognitif lain mungkin turut berperan dalam profil pelaku kekerasan seksual (Cantor *et al.*, 2020).

Dalam upaya memahami lebih dalam perbedaan karakteristik berdasarkan tingkat IQ, Vicenzutto *et al.*, (2022) membandingkan pelaku kekerasan seksual dengan IQ rendah (MIQSO) dan dengan IQ normal atau lebih tinggi (MSO). Hasil penelitian

mereka menunjukkan bahwa MIQSO seringkali memiliki faktor risiko yang berkaitan dengan gangguan mental, defisit dalam perencanaan, dan rendahnya kesadaran diri dibandingkan dengan IQ normal atau lebih tinggi (MSO) yang cenderung menunjukkan faktor risiko yang berhubungan dengan delinkuensi atau perilaku menyimpang umum yang seperti remaja dan seksual (Vicenzutto *et al.*, 2022). Pelaku kekerasan seksual dengan IQ rendah juga dinilai memiliki perbedaan signifikan dalam fungsi eksekutif, seperti inhibisi respons, dibandingkan dengan pelaku dengan IQ normal (Urruela C. *et al.*, 2025). Perbedaan ini menunjukkan bahwa pelaku dengan IQ rendah mungkin memiliki kesulitan dalam menunda respons dan merencanakan tindakan mereka, yang dapat berkontribusi pada perilaku impulsif dan kekerasan seksual (Urruela C. *et al.*, 2025).

Pola dan Motivasi Perilaku Kejahatan Seksual

Pola perilaku kejahatan kekerasan seksual sering kali memiliki kecenderungan yang serupa, meskipun bervariasi berdasarkan individu dan situasinya. Beberapa pola umum yang didapatkan dari pelaku kejahatan seksual adalah perilaku agresif dan seringkali terlibat dalam kasus kriminal lainnya seperti kekerasan fisik atau pencurian (Dworkin *et al.*, 2017). Beberapa pelaku kejahatan seksual menunjukkan pola perilaku obsesif, dimana mereka sering kali memiliki kecenderungan untuk mengendalikan atau mendominasi korban serta menunjukkan pola manipulatif atau menciptakan situasi yang dapat memperkuat ketergantungan korban pada mereka. Pola ini sering kali dikaitkan dengan kebutuhan untuk merasa superior atau mengatasi ketidakmampuan emosional mereka (Stinson *et al.*, 2023).

Program Pemulihan Pelaku Kekerasan Seksual

Di Indonesia, tindakan rehabilitasi diberikan sebagai proses pemulihan pada pelaku kekerasan seksual disamping menerima sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU

TPKS). Rehabilitasi tersebut bertujuan untuk memulihkan dan memperbaiki kondisi pelaku, sehingga tidak lagi hanya menitikberatkan pada pengurangan, melainkan juga pada reintegrasi sosial. Tindakan rehabilitasi ini dibedakan menjadi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Abi Heriana *et al.*, 2024).

Rehabilitasi medis melibatkan intervensi pemerintah dalam upaya memperbaiki kondisi mental dan perilaku pelaku guna mencegah terjadinya residivisme atau pengulangan tindak pidana. Pemerintah perlu menentukan program medis yang tepat, yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelaku kekerasan seksual (Abi Heriana *et al.*, 2024). Sementara itu, rehabilitasi sosial berfokus pada pemulihan fungsi sosial pelaku melalui kegiatan seperti pembinaan sosial, pelatihan kerja, dan dukungan komunitas, dengan tujuan meningkatkan keterampilan sosial dan mencegah degradasi kemampuan sosial pelaku (Abi Heriana *et al.*, 2024).

Selain program rehabilitasi tersebut, berbagai bentuk terapi psikologis juga diterapkan untuk mendukung pemulihan pelaku kekerasan seksual. Salah satu pendekatan yang efektif adalah terapi perilaku kognitif (Cognitive Behavioral Therapy/CBT), yang bertujuan mengidentifikasi, memahami, dan mengubah pola pikir dan perilaku tidak adaptif. Kombinasi CBT dengan intervensi spiritual, seperti tazkiyatun nafs, terbukti dapat membantu pelaku merefleksikan nilai moral dan mengurangi kecenderungan mengulang perilaku kekerasan (Nurjannah, 2024). Model lain yang digunakan adalah Good Lives Model (GLM), yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan hidup secara prososial guna membangun kualitas hidup yang lebih baik dan mengurangi risiko pelanggaran. Selain itu, terapi psikodinamik juga diimplementasikan, khususnya untuk pelaku dengan riwayat trauma atau gangguan kepribadian, dengan mengeksplorasi konflik bawah sadar dan pengalaman masa lalu yang berkontribusi terhadap perilaku kekerasan. Meskipun

terapi psikodinamik efektif, efektivitasnya akan lebih optimal bila dikombinasikan dengan pendekatan kognitif atau perilaku lainnya (Barros *et al.*, 2022).

Meskipun demikian, implementasi program rehabilitasi di Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan, antara lain keterbatasan jumlah tenaga kesehatan jiwa, belum meratanya fasilitas layanan rehabilitasi berbasis kesehatan mental, serta stigma sosial terhadap pelaku yang menghambat proses reintegrasi. Selain itu, koordinasi lintas sektor antara sistem hukum, layanan kesehatan, dan lembaga sosial masih belum optimal, sehingga efektivitas program rehabilitasi belum dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem layanan kesehatan mental forensik serta kebijakan rehabilitasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Strategi intervensi Dini

Untuk menekan dan mencegah kekerasan seksual, diperlukan strategi intervensi yang tepat, salah satunya melalui pendidikan seksual yang komprehensif (Carolina *et al.*, 2022). Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada aspek biologis seperti organ reproduksi, fungsi seksual, dan pencegahan penyakit menular seksual, tetapi juga bertujuan membentuk sikap dan perilaku yang sehat terhadap seksualitas, serta membekali anak dan remaja dengan kemampuan menjaga diri dan bertindak secara bertanggung jawab (Carolina *et al.*, 2022). Dalam implementasinya, peran konselor menjadi sangat penting, di mana bimbingan dan konseling (BK) pada tingkat sekolah dapat berfungsi sebagai sarana edukasi sekaligus pendampingan emosional bagi peserta didik (Carolina *et al.*, 2022).

Konselor diharapkan mampu menyampaikan informasi dengan bahasa yang sederhana dan sesuai usia (eliminasi bahasa), menanamkan nilai saling menghargai antar gender (toleransi dalam seks), serta membangun pengetahuan seks yang benar dan terpercaya, dengan pemahaman materi yang matang (Carolina *et al.*, 2022).

Selain peran edukatif, konselor juga berfungsi sebagai pengingat spiritual, dengan menanamkan nilai moral dan keimanan melalui pendidikan agama sebagai benteng melawan perilaku menyimpang (Carolina *et al.*, 2022). Pada akhirnya, strategi intervensi efektif dalam mencegah kekerasan seksual harus bersifat edukatif, preventif, dan spiritual, dilakukan secara terintegrasi oleh sekolah, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk membentuk generasi yang sadar, tangguh, dan terlindungi dari kekerasan seksual (Carolina *et al.*, 2022).

Selain pendekatan dari segi pendidikan, pendekatan keluarga yang melibatkan seluruh anggota keluarga dinilai penting baik dalam proses pemulihan dan perubahan perilaku (Kearney *et al.*, 2017). Dalam konteks pencegahan pelaku kekerasan seksual, *family therapy* berfokus pada perbaikan dinamika keluarga yang disfungsi, peningkatan keterampilan komunikasi, serta penguatan nilai dan norma sehat dalam lingkungan keluarga (Kearney *et al.*, 2017). Beberapa strategi utama dalam pendekatan ini meliputi peningkatan keterampilan komunikasi, yaitu mengajarkan anggota keluarga, khususnya orang tua, untuk membangun komunikasi terbuka dan suportif dengan anak-anak, sehingga anak merasa aman untuk mengungkapkan pengalaman atau tekanan yang dialami (Kearney *et al.*, 2017). Selain itu, terapi juga membantu dalam identifikasi dan resolusi konflik internal, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau pola asuh otoriter, yang berpotensi mendorong perkembangan perilaku agresif atau menyimpang (Kearney *et al.*, 2017).

Strategi lain dalam terapi keluarga mencakup pendidikan mengenai seksualitas yang sehat, dengan memberikan informasi yang benar dan berbasis nilai moral untuk membentuk pemahaman etis tentang hubungan interpersonal (Kearney *et al.*, 2017). Intervensi dini juga menjadi komponen penting, di mana perilaku menyimpang yang terdeteksi sejak awal dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi tindakan kriminal (Kearney *et al.*, 2017).

Terakhir, penguatan ikatan emosional antara orang tua dan anak, serta peran orang tua sebagai figur teladan, menjadi sasaran utama untuk membangun fondasi emosional yang kuat dalam keluarga (Kearney *et al.*, 2017). Dengan pendekatan sistemik yang mengintegrasikan edukasi, komunikasi, dan intervensi dini, terapi keluarga memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan terdekat (Kearney *et al.*, 2017).

Pencegahan Pemerintah Terhadap Kekerasan Seksual

Pencegahan kekerasan seksual merupakan isu multidimensional yang memerlukan pendekatan terpadu lintas sektor, khususnya melalui upaya promotif dan preventif kesehatan mental. Kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan individu pelaku, tetapi juga mencerminkan masalah norma sosial, budaya, dan sistem dukungan psikososial di masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah (Amanda & Adhari, 2024).

Dalam kerangka pencegahan primer, upaya difokuskan pada promosi kesehatan mental melalui pendidikan moral dan seksual komprehensif, penguatan nilai empati, serta pembentukan relasi sosial yang sehat sejak usia dini. Lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas berperan penting dalam membangun ketahanan psikologis dan mencegah terbentuknya perilaku menyimpang (Hairi, P. J., 2015).

Pencegahan sekunder diarahkan pada deteksi dini individu atau kelompok berisiko, seperti anak dan remaja yang terpapar kekerasan, konflik keluarga, atau gangguan emosional. Pendekatan ini mencakup skrining kesehatan mental, layanan konseling, serta intervensi psikososial untuk mencegah eskalasi perilaku bermasalah menjadi kekerasan seksual (Hairi, P. J., 2015).

Sementara itu, pencegahan tersier berfokus pada penanganan pelaku dan korban melalui rehabilitasi psikologis, sosial, dan dukungan kesehatan mental berkelanjutan guna menekan risiko kekambuhan dan memulihkan fungsi sosial. Upaya ini perlu didukung oleh kebijakan yang adaptif, penguatan kapasitas institusi layanan, serta evaluasi program berbasis bukti agar pencegahan kekerasan seksual dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Hairi, P. J., 2015).

KESIMPULAN

Kejahatan seksual tidak semata dipicu dorongan biologis, tetapi juga dipengaruhi faktor psikologis, sosial, dan kriminologis. Pelaku sering memiliki latar belakang trauma masa kecil, gangguan kepribadian, rendahnya empati, distorsi kognitif, serta kecerdasan emosional rendah. Lingkungan keluarga disfungsi, kurang kasih sayang, dan minim edukasi seksual turut membentuk perilaku menyimpang, disertai riwayat kriminal atau agresivitas berulang. Memahami profil pelaku menjadi kunci merancang intervensi dan rehabilitasi yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mencegah kekambuhan dan memfasilitasi reintegrasi sosial. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa pemahaman profil psikobehavioral pelaku kejahatan seksual penting sebagai dasar perancangan intervensi dan rehabilitasi yang tepat sasaran. Pendekatan multidisipliner berbasis asesmen psikologis dan sosial diperlukan untuk menekan risiko residivisme serta mendukung reintegrasi sosial pelaku secara konstruktif. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas program rehabilitasi pelaku kejahatan seksual melalui studi longitudinal dan empiris. Selain itu, diperlukan penelitian yang menelaah perbedaan karakteristik pelaku berdasarkan jenis kejahatan dan konteks sosial-budaya guna memperkuat pengembangan intervensi yang lebih kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Heriana, R., Muslim, I. and Kalimantan Timur, M. (2024) 'Analisis Pemberian Tindakan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Unmuha Law Journal*, 1(1), pp. 44–55. Available at: <http://dx.doi.org/10.21043/ji.v2i1.4289>.
- Agustin, U. M., Mubina, N., & Hakim, A. R. (2021). Efektivitas Penggunaan Media Film dalam Meningkatkan Empati pada Narapidana Kasus Kekerasan Seksual di Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Karawang. *Jurnal Psikologi Prima*, 4(2). doi:10.34012
- Amanda, C. & Adhari, A. (2024). Pentingnya Pendidikan Seksualitas dalam Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, 7(1), pp. 677–686.
- Arianti, Y., Soraida, S., Isyanawulan, G., & Wulindari, A. (2025). Analysis Of Family Conflict of Child Victims Sexual Violence in Palembang City. *POPULIKA*, 13, 22-45. doi:10.37631/populika.v13i1.1644
- Barros, S. et al. (2022) 'Community intervention programs for sex offenders: A systematic review', *Frontiers in Psychiatry*, 13(1). Available at: <https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.949899>.
- Brassard, A., Dugal, C., Daspe, M. È., Péloquin, K., Savard, C., Lafontaine, M. F., & Godbout, N. (2023). A Latent Profile Analysis of Intimate Partner Violence Perpetrated by Men Seeking Help. *Journal of Interpersonal Violence*, 38(19–20), 10542–10565.
- Butt, J. S., Kadry, D., & Abdelaziz, A. (2025). Criminal Minds: Understanding the Psychological Profile of Sex Offenders, 7(1), 21–42.
- Cantor, J., Blanchard, R., Robichaud, L., & Christensen, B. (2020). Quantitative Reanalysis of Aggregate Data on IQ in Sexual Offenders. *Psychological Bulletin*, 131, 555–568. doi:10.1037/0033-2909.131.4.555
- Carolina, N. et al. (2022) 'Strategi Intervensi Untuk Menekan Kasus Kekerasan Seksual: Isu Dan Tren', *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 8(2), p. 60. Available at: <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v8i2.7098>.
- Chow, R. T. S., Yu, R., Geddes, J. R., & Fazel, S. (2024). Personality disorders, violence and antisocial behaviour: updated systematic review and meta-regression analysis. *The British Journal of Psychiatry*, 1-11. doi:10.1192/bjp.2024.226
- Dworkin, E. R., Menon, S. V., Bystrynski, J., & Allen, N. E. (2017). Sexual assault victimization and psychopathology: A review and meta-analysis. *Clin Psychol Rev*, 56, 65-81. doi:10.1016/j.cpr.2017.06.002
- Fadhli, A. (2017). Buruknya Kualitas Perkawinan Pemicu Kekerasan Seksual: Studi terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Agam. *Kafa'ah Journal of Gender Studies*, 7, 173. doi:10.15548/jk.v7i2.170
- Fogarty, A., Brown, S., Gartland, D., McMahon, G., FitzPatrick, K., Seymour, M., ... Giallo, R. (2024). Patterns of intimate partner violence exposure across the first 10 years of life and children's emotional-behavioural outcomes at 10 years. *Child Abuse & Neglect*, 153, 106814. doi:10.1016/j.chiabu.2024.106814
- Hairi, P. J. (2015). Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya. *Negara Hukum*, 6(1), pp. 1–15. Available at: <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/>
- Kearney, M. S. & Harris, B. H. (2017). The role of the family in preventing sexual violence: A systemic review of family-based interventions.

- Journal of Family Psychology*, 31(2), 150-163.
- Maghfirah, N. M. R. (2025). Stop Kekerasan Seksual dengan Pendidikan Anak Sejak Dini. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 3(1), 155-168. doi:10.55606/lencana.v3i1.4508
- Mouilso, E. & Calhoun, K. (2015). Personality and Perpetration: Narcissism Among College Sexual Assault Perpetrators. *Violence Against Women*, 22. doi:10.1177/1077801215622575
- Nurjannah (2024). Pendekatan Multidimensi dalam Penanganan Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas: Integrasi Psikologi, 1(2).
- Sopiyan, A., Aulia, R., & Rohmatullah, Y. (2024). Tinjauan Psikologis terhadap Motif Pelaku Kekerasan Seksual, 2.
- Steel, C. M. S., Newman, E., O'Rourke, S., & Quayle, E. (2020). A systematic review of cognitive distortions in online child sexual exploitation material offenders. *Aggression and Violent Behavior*, 51, 101375. doi: https://doi.org/10.1016/j.avb.2020.101375
- Stiernströmer, E., Väfors Fritz, M., Mellgren, C., & Khoshnood, A. (2022). Demographic characteristics of convicted child sexual abusers in South of Sweden, between 2013 and 2018: a pilot study. *Forensic Science Research*, 7(3), 393-401. doi:10.1080/20961790.2022.2052590
- Stinson, J. D., Puskiewicz, K. L., & Lasher, M. P. (2023). Associations Between Self-Regulation, Experiences of Childhood Adversity, and Problematic Sexual and Aggressive Behaviors. *Sexual Abuse*, 35(1), 31-53. doi:10.1177/10790632211058067
- Tuliah, S. (2018). Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Melalui Modus Operandi di Lingkungan Keluarga. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 6(2), 1-17.
- Urruela, C., Pérez-Reigosa, G., Herrero, Ó., Escorial, S., & Colom, R. (2025). Remarkable Differential Verbal and Non-Verbal/Performance Cognitive Profiles in Homicide and Sexual Offenders with Adult Victims. *Anuario de Psicología Jurídica*, 35, 63-69. doi:10.5093/apj2024a8
- Vicenzutto, A., Joyal, C. C., Telle, É., & Pham, T. H. (2022). Risk Factors for Sexual Offenses Committed by Men With or Without a Low IQ: An Exploratory Study. *Frontiers in Psychiatry*, 13, 1-10. doi:10.3389/fpsy.2022.820249
- Xiao, Y., Zong, L., Geng, J.-d., Deng, Z.-y., & Zhu, S.-y. (2020). Analysis of demographic profile, sexual offenses and defense ability among intellectually disabled females. *Forensic Science International: Reports*, 2, 100121. doi: https://doi.org/10.1016/j.fsir.2020.100121
- Yusadek, H. R. (2023). Hubungan Kecerdasan Emosi dengan Kekerasan dalam Pacaran pada Remaja di Sumatera Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 12360-12366.